



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

**PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pekerjaan serta kebutuhan tenaga administrasi pengelola keuangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, dianggap perlu mengangkat Staf Pengelola Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud konsideran a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6995);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

(2)

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658766/2025 tanggal 2 Desember 2024, kode 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A.521115

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Keuangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor : SP DIPA-076.01.2.658766/2025 tanggal 2 Desember 2024 Program/ Kegiatan/Akun 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A.521115 dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Sekretaris,

Ttd.

WAHYUDIANSYAH



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Yth. Sekretaris KPU Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Yth. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin di Banjarmasin
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 12 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Besarnya Honor / Bulan	Keterangan
1.	HERI KUSWANTO NIP. 19850404 200701 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik PPNPN Bidang Administrasi/Teknis	Staf Pengelola Keuangan Staf Pengelola Keuangan	Rp 350.000 Rp 350.000	Honor Dibayar dari Bulan Januari 2025 s/d Maret 2025
2.	MAULANA RAHMAN NIP. -	-				



Sekretaris,

Ttd

Wahyudiansyah